

BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR: 04 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 186-II-2005 tanggal 12 September 2005 tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Tahun 2005, telah menghasilkan rumusan di mana organisasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota adalah Instansi Vertikal yang dipimpin oleh seorang Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawah kepada Badan Pertanahan Nasional Panyasa.
- bahwa dengan demikian maka keberadaan Badan Pertanahan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 4! tahun 2000 perlu ditinjau kembali dan selanjutnya cukup ditangani oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 39 tahun 2000;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 41 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemabaran Negara tahun 2004

- 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentag Pendalah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran negara Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah otonom;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 41 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 41 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 41 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah tahun 2000 nomor 41) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Bab II Pasal 2 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Timur angka 5 yaitu Badan Pertanahan Daerah *dihapus* sehingga Lembaga Teknis daerah terdiri dari:
 - a. Badan Pengawas Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
 - d. Badan Promosi dan Investasi Daerah;
 - e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - g. Kantor Pengelolaan Pasar;
 - h. Kantor Polisi Pamong Praja;
 - i. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.



- 2. Selanjutnya kewenangan daerah di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Bagia Taba Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur yang uraian tapa akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- 3. Ketentuan Bab II Bagian Keenam mengenai Badan Pertanahan Daerah Pasal 19 sid. Pasal 22 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana pada tanggal: 27 Desember 2005

BUPATI LAMPUNG TIMUR.

SATONO

Diundangkan di Sukadana pada tanggal: 27 Desember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

I WAYAN SUTARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2005, NOMOR: 05